

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, maka kesimpulan dari pemahaman ulama kota Banjarmasin tentang hadis larangan membuat tulisan di atas makam ialah sebagian ulama menganggap hadis ini shahih karena terdapat pada *kutubus-sittah*. Selain itu, sebagian ulama lainnya menganggap hadis ini berkualitas shahih namun larangannya tidak keras, larangannya dalam kondisi-kondisi tertentu yang melatar-belakangi larangan itu sendiri dan tidak untuk diamalkan dan dijadikan patokan dan tidak terlalu kuat yang dijadikan perpegangan hukum. Adapula yang berpendapat bahwa hadis ini kualitasnya di bawah shahih karena tidak dari kitab Bukhari dan Muslim. Dan adapula yang berpendapat bagus saja ada hadis larangan ini. Serta hadis ini memang melarang.

Hadis ini ada kaitannya dengan upaya Nabi menjaga kemurnian akidah, karena dikhawatirkan umat Muslim akan mengkultuskan almarhum yang akhirnya akan membawa kepada kesyirikan atau ada indikasi kesyirikan. Dan kemungkinan larangan ini karena dikhawatirkan untuk berbangga-bangga yang akan menimbulkan masalah. Larangan ini juga agar tidak berlebihan dalam melakukan penghormatan terhadap makam.

Adapun alasan mengapa ulama Kota Banjarmasin lebih banyak yang membolehkan membuat tulisan di atas makam, yaitu larangan membuat tulisan di

atas makam tersebut bertujuan untuk memurnikan aqidah umat Muslim dan dikhawatirkan adanya pengkultusan yang akan membawa kepada kesyirikan. Di kota Banjarmasin ini hal semacam kekhawatiran tersebut tidak ada lagi, maka dibolehkanlah membuat tulisan di atas makam yang hanya bertujuan untuk tanda pengenal. Dan ini dianggap tidak bertentangan dengan kandungan hadis tersebut.

Pendapat ulama yang membolehkan membuat tulisan di atas makam berupa nama sebagai tanda pengenal ada sekitar 11 (sebelas) ulama, adapun yang memakruhkan membuat tulisan di atas makam ada 3 (tiga) ulama, sedangkan ada 7 (tujuh) ulama yang menganggap hukumnya makruh jika berupa ayat-ayat al-Qur'an dan nama-nama Allah, selain itu, 1 (satu) ulama menganggap haram jika tulisan itu tidak wajar berupa relief, 1 (satu) ulama lainnya menganggap haram jika niatnya untuk hiasan atau berbangga-bangga, dan 1 (satu) ulama lagi menganggap haram jika tulisan itu berupa coret-coret yang merusak dan tidak bermanfaat, serta 1 (satu) ulama menganggap haram jika memberi tanda itu untuk sombong dan ria.

Pendapat ulama tentang membuat tulisan di atas makam berupa nama, ada yang menganggap boleh, ada yang makruh, yang bertujuan sebagai pengenal dan tanda agar mudah menziarahi, dan ada pula yang menganggap membuat tulisan di atas makam berupa nama tersebut tidak perlu, dengan alasan ada saja orang yang ingat dengan makam keluarganya tersebut.

Adapula ulama yang mengharamkan membuat tulisan di atas makam jika tulisan itu berupa tulisan yang tidak wajar seperti relief, atau tulisan coret-coret yang merusak. Serta sebagian besar ulama mengharamkan membuat tulisan di atas

makam berupa ayat-ayat al-Qur'an dan nama-nama Allah, namun jika ada yang membuat tulisan berupa ayat-ayat al-Qur'an atau nama-nama Allah bertujuan agar mendapat barakah, maka ada ulama yang memberi saran dibuat dalam botol agar tidak kotor. Adapun alasan mengapa haram membuat tulisan berupa ayat-ayat al-Qur'an atau *asma Allah*, yaitu dikhawatirkan ayat al-Qur'an tersebut akan kotor atau terkena najis, tidak terjaga, dan itu seperti menghinakan al-Qur'an, padahal kita harus menghormati al-Qur'an.

## **B. Saran-saran**

1. Ketika membuat tulisan di atas makam hendaklah tidak membuat tulisan yang tidak perlu dan berlebihan, dan hendaklah hanya membuat tulisan berupa nama si mayat tersebut sebagai tanda pengenal yang mana akan memudahkan penziarah makam tersebut. serta sebaiknya tidak perlu membuat tulisan berupa ayat-ayat al-Qur'an dan nama-nama Allah di atas makam, karena dikhawatirkan akan mengotorinya, dan ini terlihat kurang beradab.
2. Dilihat dari hasil penelitian ini, maka masih perlu penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai pemahaman ulama-ulama tentang hadis larangan membuat tulisan di atas makam ini, mungkin dari pemahaman ulama-ulama daerah lain, yang mungkin ada perbedaan pendapat, serta akan menambah referensi keilmuan tentang pemahaman hadis larangan membuat tulisan di atas makam ini.